



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 4 TAHUN 2022 :**

**TATA CARA MUSYAWARAH DAN
MUSYAWARAH LUAR BIASA PADA
JENJANG ORGANISASI RAPI**



RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

**PERATURAN ORGANISASI
NOMOR 4 TAHUN 2022 :**

**TATA CARA MUSYAWARAH DAN
MUSYAWARAH LUAR BIASA PADA
JENJANG ORGANISASI RAPI**



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
Nomor : 091.09.00.0322**

TENTANG

**PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022
HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VIII
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
TAHUN 2022**

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Panitia Pengarah (*Steering Committee*) Dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022;

b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;

Ahyun



Handwritten signature and a small circular mark.



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56);
5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788);
8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB IX Pasal 34 ayat (3) Rapat Kerja berwenang untuk : Menyusun, Merevisi, Menambah Peraturan Organisasi.
 3. Ketetapan Sidang Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2022 Nomor : 06.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022 tentang Peraturan Organisasi Tahun 2022 Radio Antar

Ahyan

Peraturan Organisasi Tahun 2022





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Penduduk Indonesia Tahun 2021 Sampai Dengan
Tahun 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG
PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN
ORGANISASI TAHUN 2022 HASIL RAPAT KERJA
NASIONAL VIII RADIO ANTAR PENDUDUK
INDONESIA TAHUN 2022

Kesatu : Pada saat Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk
Indonesia Tahun 2022 ini diberlakukan, Pengurus Nasional/
Daerah/ Wilayah/ Lokal dapat melakukan penyesuaian
dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (Sembilan) bulan
terhitung sejak ditetapkan Peraturan Organisasi Tahun 2022
ini diberlakukan;

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan
diperbaiki sebagaimana semestinya

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

Rf

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,



[Signature]
H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.

Ahyanz



Peraturan Organisasi Tahun 2022



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11426 Telp. 02111011177, 082379077833. email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Lampiran 1 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor
: 091.09.00.0322 tanggal 27 Maret 2022
Tentang : Peraturan Organisasi Tahun
2022

PERATURAN ORGANISASI TAHUN 2022

1. Peraturan Organisasi Nomor 1 :
Pedoman Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan;
2. Peraturan Organisasi Nomor 2 :
Kegiatan Pengabdian Masyarakat, Bantuan Komunikasi, Pedoman Penyelenggaraan KRAP, Radio Pancar Ulang, Pemanfaatan Teknologi Komunikasi Tepat Guna di Organisasi
3. Peraturan Organisasi Nomor 3 :
Tugas Pokok Dan Fungsi Kepengurusan Organisasi RAPI;
4. Peraturan Organisasi Nomor 4 :
Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi RAPI;
5. Peraturan Organisasi Nomor 5 :
Pedoman Penyusunan Program Kerja Organisasi RAPI;
6. Peraturan Organisasi Nomor 6 :
Pedoman Kepengurusan Definitif Pergantian Antar Waktu Pada Jenjang Organisasi RAPI;
7. Peraturan Organisasi Nomor 7 :
Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi RAPI
8. Peraturan Organisasi Nomor 8 :
Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi RAPI;
9. Peraturan Organisasi Nomor 9 :
Pedoman Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Dan Anggota Pada Jenjang Organisasi RAPI;
10. Peraturan Organisasi Nomor 10 :
Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI;
11. Peraturan Organisasi Nomor 11 :
Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI;
12. Peraturan Organisasi Nomor 12 :
Pedoman Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi RAPI;

Alupre



Peraturan Organisasi Tahun 2022

J



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat : Perumahan Cipinang Indah Jl. Cipinang Indah Raya 1 No 1 B Kec.
Jatinegara Jakarta Timur 11420 Telp. 02111011177, 082379077833, email:
rapinasional.2126@gmail.com; web.rapi.or.id

13. Peraturan Organisasi Nomor 13 :
Pedoman Penyelenggaran Satuan Tugas RAPI sesuai jenjang Organisasi RAPI;
14. Peraturan Organisasi Nomor 14 :
Pedoman Pengelolaan Administrasi Dan Kesekretariatan Organisasi RAPI;
15. Peraturan Organisasi Nomor 15 :
Pedoman Laporan Keuangan Pada Jenjang Kepengurusan Organisasi RAPI;
16. Peraturan Organisasi Nomor 16 :
Pedoman Perijinan Bagi Anggota Baru, Perpanjangan Dan Pembaharuan Organisasi RAPI;

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum,

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Sekretaris Umum,

H. EDWARD MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPPON RAPI di Jakarta.
2. Arsip.





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

Lampiran 4 : Surat Keputusan Pengurus Nasional
Radio Antar Penduduk Indonesia
Nomor : 091.09.00.0322
Tanggal : 27 Maret 2022
Peraturan Organisasi Nomor 4 Tahun 2022

**PERATURAN ORGANISASI
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA MUSYAWARAH DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA
PADA JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

RAPAT KERJA NASIONAL VIII TAHUN 2022

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata cara musyawarah dan musyawarah luar biasa;
 - b. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menetapkan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 melalui Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 008.09.00.0122 tanggal 12 Januari 2022, tentang Pengesahan Pengesahan Panitia Pengarah (SC) dan Tim Gugus Tugas (*Task Force*) pada Rapat Kerja Nasional Tahun 2022;
 - c. bahwa Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 RAPI pada tanggal 25 - 27 Maret 2022, untuk membahas Rancangan Program Kerja Nasional dan revisi serta penambahan Peraturan Organisasi yang merujuk pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan huruf c di atas, maka hasil Rapat Kerja Nasional VIII RAPI Tahun 2022 berupa Peraturan Organisasi perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ahyaz





PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb: rapi.or.id

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021, tentang Pos, Telekomunikasi, Dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 56);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor: 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 305);
 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018, Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk diundangkan di Jakarta pada Berita Negara Indonesia 2018 Nomor 1802;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015, tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788;
 8. Surat Keputusan Pengurus Nasional RAPI Nomor : 081.09.00.1021 tanggal 12 Oktober 2021, tentang Pengesahan Kepengurusan Nasional Pergantian Antar Waktu Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2026;
 9. Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengukuhan Kepengurusan Nasional Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026.

Ahyar





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Pengurus Nasional Nomor : 453.09.00.1118 tanggal 10 November 2018, tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Tahun 2018 Radio Antar Penduduk Indonesia;
 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2018 BAB V tentang Struktur Kekuasaan Dan Hirarki Tata Aturan Organisasi Pasal (8);
 3. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 06.09.00.0322, tanggal 27 Maret 2022, tentang Hasil Rapat Paripurna III Rapat Kerja Nasional VIII Tahun 2022 Radio Antar Penduduk Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA CARA MUSYAWARAH DAN MUSYAWARAH LUAR BIASA PADA JENJANG ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Dasar adalah:
 - a. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi;
 - b. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/hukum dalam organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 adalah:
 - a. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian dari pelaksanaan Anggaran Dasar,
 - b. Anggaran Rumah Tangga berfungsi sebagai penjabaran atau penjelasan atas hal-hal yang belum spesifik dalam Anggaran Dasar.
3. Peraturan Organisasi berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 10 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 adalah merupakan penjabaran dan penjelasan serta petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga.

Ahyam





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

4. Tata Tertib Musyawarah berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 9 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 diatur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Musyawarah berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 adalah kekuasaan tertinggi dalam tatanan Organisasi RAPI. Keputusan dan ketetapan yang dihasilkan melalui Musyawarah bersifat mutlak disetiap jenjang kepengurusan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Organisasi RAPI.
6. Musyawarah Luar Biasa berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 adalah forum yang dilakukan pada periode kepengurusan sesuai jenjang untuk kepentingan:
 - a. Penggantian Ketua atau Ketua Umum, yang bermasalah karena;
 1. Jabatan rangkap;
 2. Berhalangan tetap;
 3. Melanggar Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi;
 4. Tidak menjalankan program kerja;
 5. Melanggar hukum pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun dan mempunyai putusan hukum tetap.
 - b. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - c. Pembubaran Organisasi.
7. Rapat Pimpinan berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 35 Anggaran Rumah Tangga Tahun 2018 bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak.

BAB II MUSYAWARAH

Pasal 2 Musyawarah

- (1) Musyawarah dilaksanakan karena habis masa kepengurusan sesuai jenjang kepengurusan;
- (2) Jenjang kepengurusan yang habis masa kepengurusan dan tidak melaksanakan musyawarah, maka dilakukan sebagai berikut:
 - a. Rapat Pimpinan (RAPIM) untuk mengusulkan pengurus sementara untuk mempersiapkan musyawarah dan melaksanakan jenjang organisasi mengikuti ketetapan pada musyawarah sebelumnya, sesuai dengan pasal 35 sampai dengan 36 ART Tahun 2018;
 - b. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2 a) peraturan ini, diusulkan pada satu jenjang lebih tinggi untuk memperoleh surat keputusan. Khusus untuk Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) maka surat keputusan ditandatangani pimpinan sidang (Ketua dan Sekretaris Sidang).
 - c. Apabila kepengurusan atau pengurus sementara dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak menjalankan tugas-tugasnya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah serta tidak ada jenjang kepengurusan;

Ahyuz



Peraturan Organisasi Tahun 2023

[Handwritten signature]



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

- d. Ketentuan mengenai Rapat Pimpinan dan Peserta Rapat Pimpinan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Organisasi nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI.
- (3) Khusus untuk Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) maka surat keputusan ditandatangani pimpinan sidang tetap (Ketua dan Sekretaris Sidang).
- (4) Kesepakatan Musyawarah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kecuali Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB).
- (5) Khusus terhadap Musyawarah Nasional (MUNAS) maka hasil yang disepakati dalam Musyawarah Nasional merupakan bagian dari perubahan peraturan, bersifat mengikat dan final.

**Pasal 3
Musyawarah Luar Biasa**

- (1) Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan 3/4 (tiga perempat) dari pengurus definitif satu jenjang di bawahnya dan mendapat persetujuan DPPO yang diputuskan melalui rapat DPPO dan diselenggarakan oleh jenjang kepengurusan yang bersangkutan;
- (2) Apabila tidak memiliki jenjang kepengurusan di bawahnya maka berdasarkan keputusan Rapat Anggota yang dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota yang valid dan mendapat persetujuan dari DPPO yang diputuskan melalui rapat DPPO;
- (3) Tahapan musyawarah selanjutnya sesuai pada Pasal 2 peraturan ini disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kecuali Musyawarah Nasional (MUNAS) / Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB);
- (4) Sesuai bunyi Pasal 1 angka (6 a) di atas, lebih lanjut diatur pada Peraturan Organisasi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

**BAB III
TAHAP PENYELENGGARAAN**

**Pasal 4
Tahapan Musyawarah**

Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan;
2. Acara Pembukaan;
3. Persidangan;
4. Acara Penutupan;
5. Pelaporan;

Ahyar





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 email: rapinasional2126@gmail.com; web.rapi.or.id

Pasal 5 Tahap Persiapan

Tahap persiapan terdiri dari :

- (1) Pembentukan Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) dengan Surat Keputusan;
- (2) Panitia Pelaksana (OC) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing jenjang yang bertugas untuk melakukan persiapan dalam penetapan tempat dan perlengkapan para petugas upacara, penataan ruang dan penataan tempat duduk para undangan yang dibuatkan label nama pada kursi, penyiapan tenaga penerimaan peserta dan tamu, daftar hadir persidangan dan tenaga operator notulen setiap persidangan, pemberian materi dll;
- (3) Panitia Pengarah (SC) bertugas menyiapkan rancangan jadwal dan tata tertib, rancangan surat ketetapan dan rancangan materi musyawarah.
- (4) Menyusun dan menyepakati persyaratan peserta yang berhubungan dengan kewajiban, ketertiban umum dan larangan untuk setiap warga negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan pengurus setingkat di atasnya. Khusus untuk Musyawarah Nasional (MUNAS) disetujui oleh Ketua DPPON.
- (5) Kewajiban, ketertiban umum, larangan peserta dan atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, terlampir pada Peraturan Organisasi ini.

Pasal 6 Acara Pembukaan

- (1) Susunan acara pembukaan sebagaimana terlampir pada Peraturan Organisasi ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) Pada acara pembukaan, yang ditugaskan dari seksi acara melakukan pengecekan para petugas dan perlengkapan acara lainnya sekaligus mengingatkan acara akan dimulai.
- (3) Apabila telah siap, maka seksi acara memberitahukan kepada ketua panitia pelaksana.
- (4) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini telah memperoleh persetujuan, maka acara dimulai dengan susunan acara sebagaimana terlampir pada Peraturan Organisasi ini.

Pasal 7 Persidangan

- (1) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan Pasal (3) dipimpin oleh Panitia Pengarah (SC) atau yang ditugaskan pengurus sesuai jenjang organisasi dan jenjang musyawarah;
- (2) Apabila penetapan korum, jadwal acara dan tata tertib telah disahkan oleh pimpinan sidang sementara dan pimpinan sidang tetap sudah terpilih, maka dilaksanakan serah terima dengan penyerahan;
 - a. Kewenangan, dan;
 - b. Perlengkapan sidang berupa jadwal dan tata tertib yang disepakati;

Ahyar



Peraturan Organisasi Tahun 2022

6
g



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb. rapi.or.id

- (3) Setiap kesepakatan dibuatkan Surat Ketetapan sebagaimana pada pedoman tata naskah dengan melampirkan hasil yang telah dibenahi sesuai kesepakatan.

**Pasal 8
Acara Penutupan**

- (1) Susunan acara penutupan sebagaimana terlampir pada Peraturan Organisasi ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
(2) Acara penutupan dilaksanakan apabila selesai seluruh proses persidangan.

**BAB IV
PELAPORAN**

**Pasal 9
Naskah Musyawarah/Musyawah Luar Biasa**

- (1) Seluruh yang bersifat administratif berupa naskah-naskah persidangan agar dibenahi sehingga tersusun rapih dan ditandatangani masing-masing yang berhubungan dan berwenang yaitu;
a. Surat Ketetapan;
b. Lampiran Surat Ketetapan berupa kesepakatan-kesepakatan pada musyawarah atau musyawarah luar biasa;
c. Daftar hadir;
d. Dokumentasi;
(2) Berita acara musyawarah yang ditandatangani oleh pimpinan sidang tetap.

**BAB V
SISTEMATIKA TATA TERTIB**

**Pasal 10
Ketentuan Umum**

- (1) Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu;
(2) Apabila dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal;
(3) Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka romawi;
(4) Apabila suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi;
(5) Apabila suatu batasan pengertian atau definisi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut;
(6) Contoh ketetapan dan jadwal acara musyawarah, tata tertib dan naskah pengukuhan/pelantikan secara lengkap diterbitkan oleh Pengurus Nasional dengan Surat Keputusan.

Ah. yanz

Peraturan Organisasi





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1
B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://rapl.or.id>

**Pasal 11
Waktu dan Tempat**

Waktu dan tempat dilaksanakan musyawarah atau musyawarah luar biasa, ditulis secara lengkap.

**Pasal 12
Tema**

Tema adalah pokok pikiran sebagai landasan acara musyawarah.

**Pasal 13
Peserta**

- (1) Peserta Musyawarah, terdiri atas:
 - a. Utusan
 - b. Peninjau
 - c. Dewan Pengawas dan Penasihat Organisasi
 - d. Pengurus setingkat di atasnya (kecuali Musyawarah Nasional)
 - e. Panitia musyawarah
 - f. Undangan
- (2) Peserta Sidang
 - a. Utusan, terdiri atas:
 - 1). Utusan Daerah/Wilayah/Lokal, terdiri maksimal 3 (tiga) orang dengan surat mandat dari Ketua Pengurus definitif/Pengurus sementara;
 - 2). Pengurus Nasional/Daerah/Wilayah merupakan utusan setingkat di atasnya.
 - b. Peninjau dari Daerah/Wilayah/Lokal, terdiri maksimal 2 (dua) orang dengan surat mandat dari Ketua Pengurus definitif/Pengurus sementara;
 - c. DPPO dari Nasional/Daerah/Wilayah terdiri maksimal 2 (dua) orang dengan surat mandat dari Ketua Pengurus definitif;
 - d. Panitia pengarah (SC) adalah sebagai pimpinan sidang sementara;
 - e. Narasumber adalah pengurus setingkat di atasnya, untuk Musyawarah Nasional narasumber dari DPPON.

**Pasal 14
Hak dan Kewajiban Peserta**

- (1) Hak dan Kewajiban Peserta :
 - a. Mengikuti seluruh acara dan sidang Musyawarah dari awal sampai selesai;
 - b. Menghormati Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang;
 - c. Hadir di Ruang sidang 10 (sepuluh) menit sebelum persidangan dimulai;
 - d. Menandatangani daftar hadir atau absensi yang tersedia;

Ahyun

Peraturan



8



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 email: rpinasional2126@gmail.com; web.rapi.or.id

- e. Mengenakan Tanda Peserta selama mengikuti Musyawarah;
 - f. Mengenakan Pakaian Seragam RAPI PSU/PSH dan bersepatu (dilarang menggunakan sandal dan kaos oblong pada saat mengikuti persidangan);
 - g. Bersikap santun dan menghormati jalannya persidangan;
 - h. Berbicara seperlunya (*straight to the point*) bila diminta dan atas persetujuan Pimpinan Sidang, tidak membuat gaduh, dan memberikan perhatian yang sebesar-besarnya untuk kelancaran persidangan Musyawarah;
 - i. Apabila mendadak terpaksa meninggalkan Ruang Sidang, harus memberitahu kepada Pimpinan Sidang;
 - j. Dilarang membawa senjata api/senjata tajam pada saat menghadiri acara sidang Musyawarah.
- (2) Hak dan Kewajiban Utusan
- a. Menggunakan fasilitas yang disediakan Panitia secara cuma-cuma selama mengikuti Musyawarah (kecuali telepon, laundry dan pesanan pribadi lainnya dari hotel, harus dibayar tunai);
 - b. Mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara yang diatur sebagai berikut:
 - 1). Hak Bicara dimiliki oleh Setiap Peserta;
 - 2). Hak Suara hanya dimiliki oleh Utusan;
 - c. Pada acara Pandangan Umum dan Pencalonan, setiap Daerah/Wilayah/Lokal memiliki 1 (satu) suara yang disampaikan melalui Juru Bicara.
 - d. Pada acara Pemilihan, Utusan memiliki 1 (satu) Suara.
 - e. Penggunaan Hak Bicara, diatur oleh Pimpinan Sidang.
- (3) Hak dan Kewajiban Peninjau
- a. Menanggung seluruh biaya selama mengikuti acara Musyawarah dan menyertakan kontribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan Panitia.
 - b. Berhak mendapatkan Materi Musyawarah.
 - c. Hanya memiliki Hak Bicara dan Tidak Memiliki Hak Suara.
 - d. Berhak mengikuti Sidang Paripurna dan Sidang Komisi, dengan cara mendaftar.
- (4) Hak dan Kewajiban Nara Sumber
- a. Sesuai penugasannya, berkewajiban mengikuti acara persidangan Musyawarah dengan seksama dan aktif berusaha mengantisipasi secara positif apabila melihat pembahasan sidang akan menyimpang dari perencanaan yang digariskan oleh Panitia Pengarah (SC).
 - b. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh Pimpinan Sidang atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Materi Musyawarah.
 - c. Sebelum mengikuti persidangan, wajib menyerahkan surat tugasnya untuk diparaf Pimpinan Sidang dan melaporkan perkembangan serta hasil sidang yang diikutinya kepada Ketua Panitia Pengarah (SC).
 - d. Mengingatkan Pimpinan Sidang secara arif, baik lisan maupun tertulis agar pembahasan sidang tidak menyimpang dari materi yang disajikan Panitia Pengarah (SC).
 - e. Dalam hal terjadi pengembangan materi atas usul peserta, segera antisipasi dengan melakukan koordinasi bersama Ketua Panitia Pengarah (SC).

Ahmad



Peraturan Organisasi Tahun 2022

h

2



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb . rapi.or.id

Pasal 15

Hak Bicara dan Hak Suara Serta Penyampaian Pendapat

- (1) Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat;
- (2) Hak bicara sebaiknya disampaikan dengan pertimbangan objektif rasional, analisa dan kesimpulan atau tegas.
- (3) Kesempatan untuk berbicara setelah diperkenankan oleh pimpinan sidang untuk memperlancar jalannya persidangan dan tertibnya persidangan.
- (4) Hak suara adalah hak yang dimiliki utusan untuk melakukan pemilihan.

Pasal 16

Jenis Persidangan

Persidangan terdiri dari :

1. Sidang Paripurna.
2. Sidang Komisi.

Pasal 17

Korum

- (1) Musyawarah Nasional/Daerah/Wilayah dinyatakan korum jika dihadiri 50% + 1 (satu) kepengurusan RAPI Daerah/Wilayah/Lokal yang definitif/Pengurus sementara setingkat di bawahnya.
- (2) Musyawarah Daerah/Wilayah/Lokal dinyatakan korum apabila dihadiri oleh 50% jumlah anggota + 1 (satu) anggota.
- (3) Apabila tidak tercapai korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 maka musyawarah ditunda 15 menit dan apabila belum mencapai korum juga musyawarah dapat ditunda 15 menit kedua tetap tidak memenuhi korum maka musyawarah dapat dilanjutkan dan dinyatakan korum.

Pasal 18

Pimpinan Sidang

- (1) Pimpinan sidang sesuai dengan Pasal 16 peraturan ini;
- (2) Pimpinan sementara sidang paripurna adalah Panitia Pengarah (SC), pimpinan sidang tetap dipilih oleh peserta musyawarah;
- (3) Pimpinan sidang harus ganjil (sesuai kebutuhan), minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota.

Pasal 19

Tata Cara Pemilihan Ketua

- (1) Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Wilayah/Ketua Lokal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan bakal calon dengan menyampaikan berkas-berkas persyaratan;
 - b. Pimpinan sidang memeriksa/memverifikasi berkas persyaratan;
 - c. Penetapan bakal calon menjadi calon.
 - d. Sebelum pemilihan maka calon ketua harus membuat pernyataan tertulis mengenai kesediaan sebagai calon ketua dan menyampaikan secara singkat pencapaian program kerja Visi dan Misi RAPI;

Ahyaz

Peraturan Organisasi RAPI





PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 email: rapinasional2126@gmail.com; web.rapi.or.id

- (2) Tata cara pemilihan DPPO dilakukan melalui Rapat Formatur.
- (3) Apabila hanya diperoleh satu calon yang memenuhi persyaratan, maka calon tersebut secara otomatis sebagai Ketua Umum atau Ketua terpilih sekaligus ketua formatur.
- (4) Apabila pada pemilihan diperoleh dua atau lebih calon memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya sekali.
- (5) Apabila yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (4) peraturan ini, masih diperoleh hasil tertinggi sama, maka yang menentukan adalah pengurus setingkat di atasnya.
- (6) Khusus untuk musyawarah nasional jika pemilihan diperoleh hasil yang sama maka 1 (satu) hak suara diserahkan kepada Pimpinan Sidang;
- (7) Pemilihan tim formatur pada sidang paripurna, kecuali ketua umum atau ketua sesuai jumlah ganjil yang disepakati dengan susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (8) Formatur sesuai AD RAPI Tahun 2018 Pasal 42 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Ketua Umum/Ketua terpilih.
 - b. Ketua Sidang Paripurna.
 - c. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang.
 - d. Peserta Utusan musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah sebanyak 2 (dua), 4 (empat) atau 6 (enam) orang.
- (9) Tim Formatur menandatangani susunan pengurus (Nama, 10-28 dan jabatan) yang disepakati.
- (10) Tim Formatur mengumumkan hasil rapat formatur pada sidang paripurna dan keputusannya final dan mengikat kecuali bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan jenjang peraturan.
- (11) Hasil Kepengurusan ditetapkan dalam surat ketetapan musyawarah.

Pasal 20 Persyaratan Kepengurusan

- (1) Ketentuan mengenai Kepengurusan mengacu kepada Bab VI, Pasal 14, ART RAPI Tahun 2018;
- (2) Apabila dipandang perlu untuk lebih memperinci dan memperjelas serta menambahkan persyaratan Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang masing-masing, sesuai kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan kesepakatan nasional.

Pasal 21 Pengambilan Keputusan

- (1) Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila yang dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dicapai, maka dilakukan pemilihan atau voting atau pemungutan suara.
- (3) Apabila dilaksanakan sebagaimana pada ayat (2) pasal ini, maka suara tertinggi dinyatakan sebagai kesepakatan atau terpilih.
- (4) Apabila hasil pemilihan yang terbanyak terdapat 2 (dua) pilihan sama, maka dilakukan pemilihan ulang.
- (5) Apabila pemilihan sebagaimana ayat (4) pasal ini telah dilakukan terhadap 2 (dua) pilihan hasilnya tetap sama, maka yang menentukan adalah pengurus setingkat di atasnya.

Ahupur

Peraturan



2''



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1
B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Web: <https://.rapi.or.id>

**Pasal 22
Sanksi**

- (1) Apabila terjadi peristiwa pelanggaran terhadap tata tertib ini, maka dapat diberikan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Teguran lisan pada forum sesuai acara dan jadwal yang telah disahkan,
 - b. Apabila teguran lisan hingga 3 (tiga) kali dan masih melanggar tata tertib, maka dikeluarkan dari persidangan.
- (2) Apabila terdapat peserta dan atau bukan peserta mengganggu dan atau merusak acara dan atau mengganggu jalannya acara musyawarah, maka panitia pelaksana melaporkan dan meminta bantuan pada panitia keamanan dan atau aparat keamanan setempat.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 23
Ketentuan Peralihan**

- (1) Pada saat Peraturan Organisasi ini diberlakukan, Pengurus Nasional/ Daerah/Wilayah/Lokal dapat melakukan penyesuaian dalam kurun waktu selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan terhitung sejak Peraturan Organisasi ini diberlakukan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dapat dilengkapi dengan Peraturan Pengurus Nasional/Daerah, sesuai dengan tata aturan di dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI.
- (3) Dengan diterbitkannya Peraturan Organisasi Nomor 4 Tahun 2022 maka maka Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 11.09.Rakernas-VII.1116 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24
Penutup**

- (1) Peraturan Organisasi ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil RAKERNAS VIII Tahun 2022.

Ahyar



Peraturan Organisasi Tahun 2022

b
o
12



PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- 2) Pengurus Nasional wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang dengan memanfaatkan berbagai metode dan fasilitas perangkat komunikasi hingga ke tingkat Lokal dalam kurun waktu 9 (sembilan) bulan setelah ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.

JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995

Ahyar



Sekretaris Umum

H. EDWANTO MIAS, SE. AK. MM.

JZ30BF, NIA.30.06.96.026562





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

LAMPIRAN :

Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

A. Ketentuan Bagi Utusan:

1. Peserta adalah yang memperoleh mandat pengurus RAPI Daerah/Wilayah/Lokal yang Izin KRAP nya masih berlaku atau anggota dengan KTA/c-KTA yang berlaku khusus untuk musyawarah anggota.
2. Harus membawa surat mandat dari pengurusnya, pada musyawarah anggota.
3. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar.
4. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yang tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana.
5. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan Panitia Pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan
6. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan.
7. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan Panitia Pelaksana.
8. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemamfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna.
9. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan per-Undang-undangan yang berlaku.
10. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah.
11. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan.
12. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab.

B. Ketentuan Bagi Peninjau:

1. Bagi Peninjau Daerah/Wilayah/Lokal, harus membawa surat mandat dari pengurusnya masing-masing;
2. DPPO sesuai jenjang penyelenggara menyampaikan surat mandat sebagai peninjau pada panitia pelaksana;
3. Peninjau khusus dari pengurus penyelenggara yang memperoleh hak dan kewajiban khusus mengikuti, memberikan saran

Ahyar

Peraturan



14



PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- pendapat serta penentu suara pada saat diperlukan, harus menggunakan surat mandat atau surat tugas;
4. Panitia (OC dan SC), melaksanakan tugas sesuai amanat yang diembannya;
 5. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
 6. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan Panitia Pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan;
 7. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yg tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana;
 8. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan;
 9. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan Panitia Pelaksana;
 10. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemanfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna;
 11. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan per-Undang-undangan yang berlaku;
 12. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah
 13. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan;
 14. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab;
 15. Khusus musyawarah atau musyawarah luar biasa yang jenjangnya langsung pada anggota, maka tidak ada peninjau dari anggota.

C. Ketentuan Undangan :

1. Bagi pengamat utusan instansi, membawa surat mandat atau surat tugas dari instansinya/lembaga/organisasi sesuai undangan pengurus cq. panitia pelaksana;
2. Mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana dengan menyerahkan surat mandat.
3. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yg tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana;
4. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan panitia pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan;
5. Membawa perlengkapan pribadi secukupnya;

Ahyana

Peraturan Organisasi





6. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan per-Undang-undangan yang berlaku;
7. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah;
8. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan;
9. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab.

D. Periode Kepengurusan :

1. Pada acara musyawarah, masa kepengurusan atau periode kepengurusan sesuai jenjang organisasi yang diatur pada Bab VI - AD RAPI Tahun 2018.
2. Khusus pada Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) karena Ketua Umum dan atau Ketua berhalangan tetap, maka periode Ketua Umum dan atau Ketua dapat dilakukan periode sesuai jenjang kepengurusan sesuai Bab VI - AD RAPI Tahun 2018;
3. Periode kepengurusan dihitung sejak tanggal disahkan sesuai dalam diktum Surat Keputusan setingkat lebih tinggi. Khusus periode kepengurusan Nasional dihitung sejak tanggal disahkan oleh Pimpinan Sidang.

E. Kepengurusan Demisioner

1. Kepengurusan Demisioner merupakan kepengurusan yang diambil alih oleh ketua Sidang Paripurna, setelah Ketua Umum/Ketua menyampaikan laporan kinerja pengurus dalam musyawarah.
2. Penyerahan Pataka dan Kelengkapan berkas kepengurusan demisioner diberikan kepada pimpinan Sidang Paripurna.
3. Pemberian Tanda Penghargaan kepada Pengurus sebelumnya saat Kepengurusan dinyatakan Demisioner oleh Pengurus setingkat di atasnya atas karya bakti selama periode kepengurusannya.

F. Kepengurusan yang melampaui periode kepengurusan :

1. Untuk kepengurusan Nasional yang habis periode masa bakti kepengurusan dihitung sejak tanggal ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) sebelumnya dan tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS), maka terlebih dahulu dilakukan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) untuk menetapkan kepengurusan Sementara yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi, mengantarkan Musyawarah Nasional (MUNAS).

Alupra

b





PENGURUS NASIONAL

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb : rapi.or.id

2. RAPIMNAS sebagaimana dimaksud pada F.1. juga sekaligus melakukan pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat nasional.
3. Untuk jenjang organisasi RAPI selain RAPI Nasional yang habis periode kepengurusan dihitung sejak tanggal ditetapkan pada musyawarah sebelumnya dan tidak menyelenggarakan musyawarah, maka terlebih dahulu dilakukan Rapat Pimpinan (RAPIM) sesuai jejang Organisasi RAPI untuk menetapkan kepengurusan sementara yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi, mengantarkan musyawarah.
4. Forum Rapat Pimpinan (RAPIM) sebagaimana dimaksud pada F.3 di atas, juga dilakukan pembahasan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kepengurusan yang habis periode kepengurusan maupun laporan kinerja.

G. Persyaratan Pengurus :

1. Persyaratan Umum pengurus;
 - a. Anggota RAPI aktif dibuktikan dengan KTA yang masih Valid masa berlakunya,
 - b. Tidak menjadi pengurus organisasi sejenis,
 - c. Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi RAPI untuk mencapai visi dan misi organisasi,
 - d. Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggung jawab atas jabatannya,
 - e. Mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar- Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI,
 - f. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis.
2. Persyaratan Ketua Umum;
 - a. Memenuhi persyaratan umum pengurus;
 - b. Pernah menjadi pengurus RAPI, minimal 1 (satu) periode kepengurusan Nasional atau Daerah;
 - c. Bersedia bertempat tinggal di Ibu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama menjabat periode kepengurusannya;
 - d. Berwawasan Nasional, dan siap mengabdikan selama 1 (satu) periode kepengurusan;
 - e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut-turut.
3. Persyaratan Ketua Daerah/Wilayah/Lokal;
 - a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
 - b. Telah menjadi anggota RAPI minimal 2 (dua) tahun bagi Kepengurusan Daerah/Wilayah/Lokal yang sudah berjalan;
 - c. Telah menjadi anggota RAPI Jika Kepengurusan Daerah/Wilayah/Lokal yang baru dibentuk;

Aluppa

Peraturan Organisasi RAPI No. 02



17

A



PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B, Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177, 082379077833 email: rapinasional2126@gmail.com; web.rapi.or.id

- e. Dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
4. Persyaratan Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional/Daerah / Wilayah/Lokal;
 - a. Memenuhi persyaratan umum pengurus.
 - b. Bersedia bertempat tinggal di Ibukota Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama menjabat periode kepengurusannya
 - c. Berwawasan nasional.
 - d. Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang Hukum/ Ekonomi/ Auditor/ Teknik/ Manajemen/ TNI/ Polri atau Purnawirawan.
 - e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut - turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan.
 - f. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Daerah/Wilayah/Lokal tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada tingkat masing-masing institusi.
 - g. Jika Kepengurusan Daerah/Wilayah/Lokal yang baru dibentuk, maka ART RAPI Tahun 2018 pasal 27 ayat (8) yang menjadi dasar.

H. Susunan Acara Musyawarah

- I. Susunan Acara
 1. Susunan Acara Inti terdiri dari :
 - a. Pembukaan
 - b. Pembacaan Doa
 - c. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
 - d. Mengheningkan Cipta
 - e. Menyanyikan Mars RAPI
 - f. Pembacaan Kode Etik dan Visi Misi RAPI
 - g. Laporan Ketua Panitia Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB)
 - h. Sambutan-sambutan terdiri dari :
 1. Sambutan ketua pengurus yang bermusyawarah,
 2. Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat di atasnya,
 3. Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan,
 - i. Untuk yang membuka acara dilakukan oleh pejabat tertinggi saat itu dan di tempatkan pada posisi sambutan akhir.
 - j. Penutup

Ahyur





**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com. Webb . rapi.or.id

II. Susunan Acara Pengukuhan

1. Apabila pengukuhan pengurus menjadi satu rangkaian acara dalam Musyawarah maka susunan acara pengukuhan Ketum atau Ketua atau Kepengurusan, dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pembukaan.
 - b. Pembacaan surat keputusan,
 - c. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua, khusus untuk Nasional dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap,
 - d. Ketua dan seluruh Pengurus yang dikukuhkan/dilantik, wajib mengenakan pakaian resmi RAPI, yaitu pakaian PSH atau PSU
 - e. Penyerahan Pataka oleh Ketua setingkat di atasnya kepada ketua terpilih. Khusus untuk Ketua Umum Pengnas RAPI dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna tetap,
 - f. Penyematan tanda jabatan,
 - g. Pembacaan ikrar Pengurus dipimpin oleh Ketua atau Ketum terpilih dilanjutkan penanda tangan ikrar pengurus.
 - h. Sambutan-sambutan terdiri dari :
 1. Sambutan ketua atau ketum terpilih,
 2. Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat di atasnya Hal ini ditiadakan untuk acara pengukuhan acara Pengnas RAPI
 3. Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan.
 - i. Doa.
 - j. Foto bersama dan ucapan selamat diatur oleh MC,
 - k. Penutup.
2. Apabila pengukuhan terpisah dari rangkaian acara Musyawarah maka acara pengukuhan Ketum atau Ketua atau Kepengurusan, dilakukan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan.
 - b. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars RAPI.
 - c. Pembacaan Kode Etik dan Visi Misi RAPI.
 - d. Laporan Ketua Panitia Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB), jika diperlukan oleh jenjang penyelenggara acara.
 - e. Pengukuhan
 - f. Pembacaan surat keputusan,
 - g. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua, khusus untuk Nasional dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap,
 - h. Ketua dan seluruh Pengurus yang dikukuhkan/dilantik, wajib mengenakan pakaian resmi RAPI, yaitu pakaian PSH atau PSU;

Atyaz



A



**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Sekretariat: Perumahan Cipinang 1, Jl. Cipinang Indah Raya 1 No. 1 B,
Kec. Jatinegara Jakarta Timur 13420, Telp. 021-21011177,
082379077833 Email: rapinasional2126@gmail.com, Webb : rapi.or.id

- i. Penyerahan Pataka oleh Ketua setingkat di atasnya kepada ketua terpilih. Khusus untuk Ketua Umum Pengnas RAPI dilakukan oleh Pejabat terkait,
- j. Penyerahan tanda jabatan,
- k. Pembacaan ikrar Pengurus dipimpin oleh Ketua atau Ketum terpilih dilanjutkan penanda tangan ikrar pengurus.
- l. Sambutan-sambutan terdiri dari :
 - 1) Sambutan ketua atau ketum terpilih,
 - 2) Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat di atasnya. Hal ini ditiadakan untuk acara pengukuhan acara Pengnas RAPI
 - 3) Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan.
- m. Doa.
- n. Foto bersama dan ucapan selamat diatur oleh MC,
- o. Penutup.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 27 Maret 2022

**PENGURUS NASIONAL
RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA**

Ketua Umum

H. RIZA FACHRIAL, SE.
JZ08AFT, NIA.08.01.12.008995



Sekretaris Umum

EDWANTO MIAS, SE. AK. MM.
JZ30BF, NIA.30.06.96.026562

